



PUTUSAN

NOMOR 1286/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Begi Nurjianto Bin Alm Lamji ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sidomakmur, Rt 02 Rw 03, Desa Bangunmulyo,
Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/07/IV/RES.1.6/2021/RESKRIM tanggal 24 April 2021;

Terdakwa Begi Nurjianto Bin Alm Lamji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1286/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1286/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Tlg tanggal 14 Oktober 2021 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor Register Perkara PDM-26/TGUNG/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BEGI NURJIANTO Bin Alm. LAMJI pada tanggal 24 April 2021 jam 17:40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dusun Sidomakmur desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban YUSMAN", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa BEGI NURJIANTO melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YUSMAN dan istrinya Sdri. SUMARMI dengan menggunakan sebilah sabit dengan cara membacok korban dengan sabit tersebut.
- Dilatar belakangi adanya rasa benci kepada keluarga korban YUSMAN dan saksi korban SUMARMI yang suka mengolok-ngolok terdakwa bahwa dirinya melarat, dan tidak ada cewek yang mau dibonceng dengan menggunakan

Halaman 2 Putusan Nomor 1286/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor shogun terdakwa, selain dari nenek terdakwa sendiri, selain itu terdakwa juga sakit hati karena pernah ditegur oleh korban YUSMAN dikarenakan terdakwa pernah mengajak tinggal pacarnya serumah selama sehari-hari, sehingga berdasarkan hal tersebut membuat terdakwa merasa dendam yang sudah dipendam lama oleh terdakwa sehingga terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban, yang dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan sebilah sabit milik terdakwa yang diambil dari belakang rumah, tepatnya yakni diatas kandang kelinci milik terdakwa, dimana biasanya sabit tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencari rumput untuk ternak kambing milik terdakwa.

- Bahwa setelah mengambil sabit miliknya tersebut, kemudian terdakwa menggunakan krikil melempari rumah korban alm.YUSMAN (suami) dan saksi korban SUMARMI (istri), dan setelah melakukan pelemparan tersebut terdakwa duduk di teras rumah miliknya.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pelemparan kearah rumah saksi korban tersebut, terdakwa sempat ditegur oleh saksi RINGGA ROSANDI, dan pada saat itu terdakwa juga sempat menjawab teguran saksi RINGGA tersebut dengan berkata "RENEO LEK WANI (kesini kalo berani)", setelah itu terdakwa kembali duduk diteras rumahnya sampai pada saat korban YUSMAN pulang dari acara selamatan memperingati 100 (seratus) hari wafatnya Sdr. MUSELAN, kemudian masuk kedalam rumahnya dan diberitahukan oleh saksi SUMARMI bahwa terdakwa telah melakukan pelemparan kearah rumah korban YUSMAN, sehingga korban YUSMAN langsung keluar kedepan jalan rumahnya dan sambil berkata kepada terdakwa yang berada disebelah kanan depan rumah korban (teras teras rumah terdakwa), "nyapo koe mbademi omahku ? / kenapa kamu melempari rumahku", mendengar teriakan korban terdakwapun seketika mengambil sabit yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disampingnya saat duduk di teras rumahnya dan mendatangi korban YUSMAN dengan langsung melakukan pembacokan kepada korban yusman sebanyak 3(tiga) kali dengan cara :

Halaman 3 Putusan Nomor 1286/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama terdakwa bacok mengenai kepala sebelah kiri, lalu Sdr. YUSMAN mundur jatuh bersandar pada pagar depan rumahnya, Kedua terdakwa bacok lagi ditangkis dengan tangan, selanjutnya Sdr. YUSMAN bangun dan berusaha merebut sabit terdakwa dengan memegang tangan kanan terdakwa, dan terdakwa bisa melepaskan pengangan tersebut, Ketiga terdakwa bacok lagi mengenai kepala sebelah kanan. Saat terdakwa bacok tersebut Sdr. YUSMAN berteriak kesakitan.

- Selanjutnya karena mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban SUMARMI, akhirnya saksi RINGGA ROSANDI yang berada dirumahnya tepatnya didepan rumah korban YUSMAN pun berlari keluar rumah, dan melihat korban YUSMAN sudah dalam kondisi tergeletak dijalan aspal depan rumahnya dengan posisi telungkup membujur ke utara, saksi korban SUMARMI berteriak-teriak mendekat ke arah korban YUSMAN, dan Pada saat itu juga terdakwa BEGI NURJIANTO langsung membacok saksi SUMARMI ke arah kepala sebelah kiri sekali yang mengenai Ibu jari tangan kiri sehingga menyebabkan ibujari saksi korban putus, oleh karena dipakai melindungi kepala lalu tembus di kepala sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah banyak. Pada pula saksi RINGGA ROSANDI juga melihat saksi SUMARMI lari menuju kerumahnya mencari kain untuk membalut Luka yang ada di Kepala serta Ibu jari tangannya yang putus tersebut, bersamaan dengan itu saksi lihat terdakwa BEGI NURJIANTO mententeng sabit jalan menuju kehalamam rumahnya lalu kemudian duduk dihalaman rumah terdakwa.

- Bahwa setelah melihat terdakwa telah kembali duduk didepan rumah miliknya saksi RINGGA ROSANDI teriak minta tolong kepada warga, dan kemudian datang sdr. SONI yang selanjutnya bersama saksi RINGGA ROSANDI mendekat kearah korban melakukan pertolongan kepada korban YUSMAN untuk dibawa ke Puskesmas Bangunjaya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi SUMARMI ditolong oleh warga lain untuk dibawa pula menuju puskesmas Bangunjaya, Selanjutnya oleh pihak puskesmas Bangunjaya Korban YUSMAN dan saksi SUMARMI dirujuk kerumah Sakit Iskak Tulungagung.

Halaman 4 Putusan Nomor 1286/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di RS. Iskak Tulungagung saksi RINGGA ROSANDI melihat korban YUSMAN mengalami luka berat pada bagian kepala sebelah kanan serta bagian atas serta dibagian tangan kanannya, selain itu saksi RINGGA ROSANDI juga melihat saksi SUMARMI mengalami jempol ibu jari putus serta luka pada kepala bagian atas, akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. BEGI NURJIANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka-luka yang dibuktikan dengan Visum et Repertum RM No.11900931 yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 pukul 17:30 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa (Dokter Asrory) dan Dokter ahli Forensik (dr.Tutik Purwanti.SP.F.), yang menyimpulkan, pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkok pada kepala akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka bacok pada pipi kanan dan kepala akibat kekerasan tajam;
- Luka iris pada bahu kanan akibat kekerasan tajam.

- Bahwa setelah mendapat perawatan selama 9 (Sembilan) hari di RSUD dr.ISKAK kab. Tulungagung, pada tanggal 3 Mei 2021 pada jam 05:00 Wib, korban YUSMAN meninggal dunia, dibuktikan dengan Akta kematian Nomor : 3504-KM-25052021-0012 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil (NINA HARTIANI,SH.) dan visum et Repertum nomor R/22/IV/PF/2021/RSUD ISKAK tanggal 03 Mei 2021 dengan kesimpulan :

- 1) Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, rambut bentuk lurus warna hitam panjang nol koma lima sentimeter, kulit coklat sawo matang, gisi baik;
- 2) Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Ditemukan luka robek dengan jahitan di kepala akibat tindakan medis untuk mengurangi tekanan dalam rongga kepala akibat pendarahan;
 - b. Luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tumpul;
 - c. Luka bacok yang sudah di jahit pada dahi kanan, kepala kiri akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 5 Putusan Nomor 1286/PID/2021/PT SBY



- d. Luka iris pada lengan atas sebelah kanan, akibat kekerasan tajam;
- e. Luka lecet geser pada punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Penyebab kematian luar secara pasti tidak dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BEGI NURJIANTO Bin Alm. LAMJI pada tanggal 24 April 2021 jam 17:40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dusun Sidomakmur desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, "dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian yakni korban YUSMAN", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa BEGI NURJIANTO melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YUSMAN dan istrinya Sdri. SUMARMI dengan menggunakan sebilah sabit dengan cara membacok korban dengan sabit tersebut.
- Dilatar belakangi adanya rasa benci kepada keluarga korban YUSMAN dan saksi korban SUMARMI yang suka mengolok-ngolok terdakwa bahwa dirinya melarat, dan tidak ada cewek yang mau dibonceng dengan menggunakan motor shogun terdakwa, selain dari nenek terdakwa sendiri, selain itu terdakwa juga sakit hati karena pernah ditegur oleh korban YUSMAN dikarenakan terdakwa pernah mengajak tinggal pacarnya serumah selama sehari-hari, sehingga berdasarkan hal tersebut membuat terdakwa merasa dendam yang sudah dipendam lama oleh terdakwa sehingga terdakwa mempunyai niat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa korban, yang dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan sebilah sabit milik terdakwa yang diambil dari belakang rumah, tepatnya yakni diatas kandang kelinci milik terdakwa, dimana biasanya sabit tersebut digunakan oleh terdakwa untu mencari rumput untuk ternak kambing milik terdakwa.

- Bahwa setelah mengambil sabit miliknya tersebut, kemudian terdakwa menggunakan krikil melempari rumah korban alm.YUSMAN (suami) dan saksi korban SUMARMI (istri), dan setelah melakukan pelemparan tersebut terdakwa duduk di teras rumah miliknya.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pelemparan kearah rumah saksi korban tersebut, terdakwa sempat ditegur oleh saksi RINGGA ROSANDI, dan pada saat itu terdakwa juga sempat menjawab teguran saksi RINGGA tersebut dengan berkata "RENEO LEK WANI (kesini kalo berani)", setelah itu terdakwa kembali duduk diteras rumahnya sampai pada saat korban YUSMAN pulang dari acara selamatan memperingati 100 (seratus) hari wafatnya Sdr. MUSELAN, kemudian masuk kedalam rumahnya dan diberitahukan oleh saksi SUMARMI bahwa terdakwa telah melakukan pelemparan kearah rumah korban YUSMAN, sehingga korban YUSMAN langsung keluar kedepan jalan rumahnya dan sambil berkata kepada terdakwa yang berada disebelah kanan depan rumah korban (teras teras rumah terdakwa), "nyapo koe mbademi omahku ? / kenapa kamu melempari rumahku)", mendengar teriakan korban terdakwapun seketika mengambil sabit yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disampingnya saat duduk di teras rumahnya dan mendatangi korban YUSMAN dengan langsung melakukan pembacokan kepada korban yusman sebanyak 3(tiga) kali dengan cara :

pertama terdakwa bacok mengenai kepala sebelah kiri, lalu Sdr. YUSMAN mundur jatuh bersandar pada pagar depan rumahnya, Kedua terdakwa bacok lagi ditangkis dengan tangan, selanjutnya Sdr. YUSMAN bangun dan berusaha merebut sabit terdakwa dengan memegang tangan kanan terdakwa , dan terdakwa bisa melepaskan pengangan tersebut, Ketiga terdakwa bacok lagi

Halaman 7 Putusan Nomor 1286/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala sebelah kanan. Saat terdakwa bacok tersebut Sdr. YUSMAN berteriak kesakitan.

- Selanjutnya karena mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban SUMARMI, akhirnya saksi RINGGA ROSANDI yang berada dirumahnya tepatnya didepan rumah korban YUSMAN pun berlari keluar rumah, dan melihat korban YUSMAN sudah dalam kondisi tergeletak dijalan aspal depan rumahnya dengan posisi telungkup membujur ke utara, saksi korban SUMARMI berteriak-teriak mendekat ke arah korban YUSMAN, dan Pada saat itu juga terdakwa BEGI NURJIANTO langsung membacok saksi SUMARMI ke arah kepala sebelah kiri sekali yang mengenai Ibu jari tangan kiri sehingga menyebabkan ibujari saksi korban putus, oleh karena dipakai melindungi kepala lalu tembus di kepala sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah banyak. Pada pula saksi RINGGA ROSANDI juga melihat saksi SUMARMI lari menuju kerumahnya mencari kain untuk membalut Luka yang ada di Kepala serta Ibu jari tangannya yang putus tersebut, bersamaan dengan itu saksi lihat terdakwa BEGI NURJIANTO mententeng sabit jalan menuju kehalamam rumahnya lalu kemudian duduk dihalaman rumah terdakwa.

- Bahwa setelah melihat terdakwa telah kembali duduk didepan rumah miliknya saksi RINGGA ROSANDI teriak minta tolong kepada warga, dan kemudian datang sdr. SONI yang selanjutnya bersama saksi RINGGA ROSANDI mendekat kearah korban melakukan pertolongan kepada korban YUSMAN untuk dibawa ke Puskesmas Bangunjaya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi SUMARMI ditolong oleh warga lain untuk dibawa pula menuju puskesmas Bangunjaya, Selanjutnya oleh pihak puskesmas Bangunjaya Korban YUSMAN dan saksi SUMARMI dirujuk kerumah Sakit Iskak Tulungagung.

- Bahwa sesampainya di RS. Iskak Tulungagung saksi RINGGA ROSANDI melihat korban YUSMAN mengalami luka berat pada bagian kepala sebelah kanan serta bagian atas serta dibagian tangan kanannya, selain itu saksi RINGGA ROSANDI juga melihat saksi SUMARMI mengalami jempol ibu jari putus serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada kepala bagian atas, akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. BEGI NURJIANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka-luka yang dibuktikan dengan Visum et Repertum RM No.11900931 yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 pukul 17:30 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa (Dokter Asrory) dan Dokter ahli Forensik (dr.Tutik Purwanti.SP.F.), yang menyimpulkan, pada pemeriksaan ditemukan;

- Bengkok pada kepala akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka bacok pada pipi kanan dan kepala akibat kekerasan tajam;
- Luka iris pada bahu kanan akibat kekerasan tajam.

- Bahwa setelah mendapat perawatan selama 9 (Sembilan) hari di RSUD dr.ISKAK kab. Tulungagung, pada tanggal 3 Mei 2021 pada jam 05:00 Wib, korban YUSMAN meninggal dunia, dibuktikan dengan Akta kematian Nomor : 3504-KM-25052021-0012 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil (NINA HARTIANI,SH.) dan visum et Repertum nomor R/22/IV/PF/2021/RSUD ISKAK tanggal 03 Mei 2021 dengan kesimpulan :

- 1) Jenazah laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, rambut bentuk lurus warna hitam panjang nol koma lima sentimeter, kulit coklat sawo matang, gisi baik;
- 2) Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Ditemukan luka robek dengan jahitan di kepala akibat tindakan medis untuk mengurangi tekanan dalam rongga kepala akibat pendarahan;
 - b. Luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tumpul;
 - c. Luka bacok yang sudah di jahit pada dahi kanan, kepala kiri akibat kekerasan benda tajam;
 - d. Luka iris pada lengan atas sebelah kanan, akibat kekerasan tajam;
 - e. Luka lecet geser pada punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian luar secara pasti tidak dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana.

DAN

Bahwa terdakwa BEGI NURJIANTO Bin Alm. LAMJI pada tanggal 24 April 2021 jam 17:40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dusun Sidomakmur desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, "dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" yakni korban SUMARMI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa BEGI NURJIANTO melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YUSMAN dan istrinya Sdri. SUMARMI dengan menggunakan sebilah sabit dengan cara membacok korban dengan sabit tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan sabit yang digunakan terdakwa untuk membacok, yang diambil dari belakang rumah terdakwa, tepatnya yakni diatas kandang kelinci milik terdakwa, dimana biasanya sabit tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencari rumput untuk ternak kambing milik terdakwa.
- Bahwa setelah mengambil sabit miliknya tersebut, kemudian terdakwa menggunakan krikil melempari rumah korban alm.YUSMAN (suami) dan saksi korban SUMARMI (istri), dan setelah melakukan pelemparan tersebut terdakwa duduk di teras rumah miliknya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pelemparan kearah rumah saksi korban tersebut, terdakwa sempat ditegur oleh saksi RINGGA ROSANDI, dan pada saat itu terdakwa juga sempat menjawab teguran saksi RINGGA tersebut dengan berkata "RENEO LEK WANI (kesini kalo berani)", setelah itu terdakwa kembali duduk diteras rumahnya sampai pada saat korban YUSMAN pulang dari

Halaman 10 Putusan Nomor 1286/PID/2021/PT SBY



acara selamat memperingati 100 (seratus) hari wafatnya Sdr. MUSELAN, kemudian masuk kedalam rumahnya dan diberitahukan oleh saksi SUMARMI yang tidak lain adalah istri korban YUSMAN, bahwa terdakwa telah melakukan pelemparan kearah rumah korban YUSMAN, sehingga korban YUSMAN langsung keluar kedepan jalan rumahnya dan sambil berkata kepada terdakwa yang berada disebelah kanan depan rumah korban (teras teras rumah terdakwa), "nyapo koe mbademi omahku ? / kenapa kamu melempari rumahku)", mendengar teriakan korban terdakupun seketika mengambil sabit yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disampingnya saat duduk di teras rumahnya dan mendatangi korban YUSMAN dengan langsung melakukan pembacokan kepada korban yusman sebanyak 3(tiga) kali dengan cara : pertama terdakwa bacok mengenai kepala sebelah kiri, lalu Sdr. YUSMAN mundur jatuh bersandar pada pagar depan rumahnya, Kedua terdakwa bacok lagi ditangkis dengan tangan, selanjutnya Sdr. YUSMAN bangun dan berusaha merebut sabit terdakwa dengan memegang tangan kanan terdakwa , dan terdakwa bisa melepaskan pengangan tersebut, Ketiga terdakwa bacok lagi mengenai kepala sebelah kanan. Saat terdakwa bacok tersebut Sdr. YUSMAN berteriak kesakitan.

Selanjutnya karena mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban SUMARMI, akhirnya saksi RINGGA ROSANDI yang berada dirumahnya tepatnya didepan rumah korban YUSMAN pun berlari keluar rumah, dan melihat korban YUSMAN sudah dalam kondisi tergeletak dijalan aspal depan rumahnya dengan posisi telungkup membujur ke utara, saksi korban SUMARMI berteriak-teriak mendekat ke arah korban YUSMAN, dan Pada saat itu juga terdakwa BEGI NURJIANTO langsung membacok saksi SUMARMI ke arah kepala sebelah kiri sekali yang mengenai Ibu jari tangan kiri sehingga menyebabkan ibujari saksi korban putus, oleh karena dipakai melindungi kepala lalu tembus di kepala sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah banyak. Pada pula saksi RINGGA ROSANDI juga melihat saksi SUMARMI lari menuju kerumahnya mencari kain untuk membalut Luka yang ada di Kepala serta Ibu jari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya yang putus tersebut, bersamaan dengan itu saksi lihat terdakwa BEGI NURJIANTO mententeng sabit jalan menuju kehalamam rumahnya lalu kemudian duduk dihalaman rumah terdakwa.

- Bahwa setelah melihat terdakwa telah kembali duduk didepan rumah miliknya saksi RINGGA ROSANDI teriak minta tolong kepada warga, dan kemudian datang sdr. SONI yang selanjutnya bersama saksi RINGGA ROSANDI mendekat kearah korban melakukan pertolongan kepada korban YUSMAN untuk dibawa ke Puskesmas Bangunjaya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi SUMARMI ditolong oleh warga lain untuk dibawa pula menuju puskesmas Bangunjaya, Selanjutnya oleh pihak puskesmas Bangunjaya Korban YUSMAN dan saksi SUMARMI dirujuk kerumah Sakit Iskak Tulungagung.

- Bahwa sesampainya di RS. Iskak Tulungagung saksi RINGGA ROSANDI melihat korban YUSMAN mengalami luka berat pada bagian kepala sebelah kanan serta bagian atas serta dibagian tangan kanannya, selain itu saksi RINGGA ROSANDI juga melihat saksi SUMARMI mengalami jempol ibu jari putus serta luka pada kepala bagian atas, akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. BEGI NURJIANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka-luka yang dibuktikan dengan Visum et Repertum No.189/SK/VIII/2021 yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 pukul 18:15Wib dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa (Dokter Tuter Danang Nurhadi), yang menyimpulkan, pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek di kulit kepala;
- Jari pertama tangan kiri putus akibat terkena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 26 Agustus 2021 Nomor Register Perkara:PDM-27/TGUNG/07/2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan BEGI NURJIANTO Bin Alm. LAMJI telah terbukti secara sah

Halaman 12 Putusan Nomor 1286/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", dan **dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 KUHPidana*, sesuai dakwaan *KESATU* Penuntut Umum dan *351 ayat (2) KUHPidana*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Baju Batik Warna Coklat Noda Darah -
- 1 (satu) Buah Baju Daster Batik Warna Biru Hitam Noda Darah -
- 1 (satu) Buah Bilah Sabit -

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Tlg yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEGI NURJIANTO Bin Alm. LAMJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", dan **dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu *Pasal 340 KUHPidana*, dan pasal *351 ayat (2) KUHPidana* jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 Putusan Nomor 1286/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Batik Warna Coklat Noda Darah -
 - 1 (satu) Buah Baju Daster Batik Warna Biru Hitam Noda Darah -
 - 1 (satu) Buah Bilah Sabit -

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1.

Akta permohonan banding ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Terdakwa dan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 193/Pid.B/2021/PN. Tlg, tanggal 14 Oktober 2021;

2.

Relaas pemberitahuan adanya banding pada tanggal 25 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021 secara masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;

3.

Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2021 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 18 Oktober 2021 yang salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2021;

4.

Relaas pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) perkara tertanggal 18 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan pada tanggal 25 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa menyesali perbuatannya, perbuatan tersebut terjadi akibat pikiran kalut, emosi dengan masalah hidup, sehingga tidak mampu mengendalikan diri terjadi tindakan, tidak ada niat sebelumnya untuk menganiaya dan melukai korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal- hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal- hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal- hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Tlg tanggal 14 Oktober 2021, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tlg tanggal 14 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 340 KUHPidana dan pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang masing-masing diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tlg tanggal 14 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan Majelis: **H. Mulyani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Harti Hadji, S.H., M.H.**, selaku Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Achmad Subaidi, S.H., M.H

H. Mulyani, S.H., M.H

I Wayan Sedana, S.H

Panitera Pengganti;

Harti Hadji, S.H., M.H